Abstrak

Skripsi yg berjudul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pembayaran dengan Cek Lebih Pada Toko Sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto* "merupaka hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian beberapa rumusan masalah untuk menjawab permasalahan yg akan dikaji

1. Bagaimana praktik pembayaran dengan cek lebih pada toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pembayaran dengan cek lebih pada toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara, kemudian data tentang pembayaran atas jual beli sepatu menggunakan cek dengan menggunakan pola pikir *induktif* yakni penalaran yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang pembayaran dengan cek lebih pada toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto yang kemudian ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembayaran pada transaksi jual beli sepatu di toko UD Rizki Jaya banyak sekali menggunakan cek dari pada uang tunai, karena toko UD Rizki Jaya hanya melayani grosir. Hal ini dilakukan karena para pembeli merasa lebih aman, dimana saat ini marak sekali peredaran uang palsu dan kejahatan lainnya. Dan hal ini berdampak pada keuntungan yang diperoleh para penjual, karena dengan adanya cek sebagai alat pembayaran maka tidak usah repot untuk menghitung uang lagi.

Praktek pembayaran dalam jual beli sepatu dimanfaatkan oleh penjual karena adanya penerapan sistem ditiadakannya pengembalian sisa kelebihan dari nominal yang diberikan. Dengan kata lain, apabila nilai total belanja yang dibeli lebih kecil dari pada nominal yang tertulis pada cek , maka selisih tersebut tidak akan dikembalikan baik pada saat transaksi maupun pada saat cek itu cair. Apabila para pembeli ingin memperoleh kembaliannya maka harus dengan cara berbelanja lagi dengan jumlah nominal yang tersisa dan apabila tidak dibelanjakan seketika itu maka uangnya akan hangus.

Praktik jual beli sepatu di toko UD Rizki Jaya menurut analisis hukum Islam tidak diperbolehkan, karena pada akad yang dilakukan mengandung unsur jual beli yang *bathil* karena terdapat unsur yang merugikan orang lain yang dalam hal ini para pembeli merasakan adanya unsur paksaan dan pembeli juga tidak rela atas praktik jual beli tersebut, sedangkan dalam hukum Islam praktik jual beli harus dilakukan dengan asas keridhaan antara kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini penulis berharap agar para penjual lebih bijaksana dalam melakukan praktik jual beli yang dalam hal ini menggunakan cek sebagai alat bayar, dan bagi konsumen agar lebih teliti dan jangan menulis nominal yang akan dibayar supaya tidak lagi terjadi kesalahpahaman dengan adanya transaksi jual beli yang dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id